



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN,
PETERNAKAN, PERIKANAN, KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbentuknya Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II

BAGIAN PERTAMA

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk UPTD Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut :

1. UPTD Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan wilayah kerja Kecamatan Martapura, berkedudukan di Martapura;
2. UPTD Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan wilayah kerja Kecamatan Buay Pemuka Peliung, berkedudukan di Pulau Negara;
3. UPTD Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan wilayah kerja Kecamatan Buay Madang, berkedudukan di Kurungan Nyawa;
4. UPTD Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan wilayah kerja Kecamatan Madang Suku I, berkedudukan di Rasuan;
5. UPTD Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan wilayah kerja Kecamatan Madang Suku II, berkedudukan di Kota Negara;
6. UPTD Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan wilayah kerja Kecamatan Belitang, berkedudukan di Gumawang;
7. UPTD Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan wilayah kerja Kecamatan Belitang II, berkedudukan di Nusa Bakti;
8. UPTD Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan wilayah kerja Kecamatan Belitang III, berkedudukan di Purwodadi;
9. UPTD Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan wilayah kerja Kecamatan Semendawai Suku III, berkedudukan di Sri Wangi;
10. UPTD Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan wilayah kerja Kecamatan Cempaka, berkedudukan di Cempaka.

BAGIAN KEDUA

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 3

1. UPTD Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan berkedudukan di Kecamatan dan merupakan unsure Pelaksana Dinas Kabupaten untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
2. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Pasal 4

UPTD yang berkedudukan di kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Kabupaten sesuai bidangnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5, UPTD Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana Pembangunan kerja tahunan Unit Pelaksana Teknis Dinas Operasional Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan kecamatan;
- b. menyusun rencana pengurus UPTD Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- c. memonitor pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi;
- d. menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan, bimbingan dan pengawasan.

BAGIAN KETIGA

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi UPTD Kabupaten terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Urusan Administrasi;
- c. Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Urusan Peternakan dan Perikanan;
- e. Urusan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; Kabupaten tersebut ayat (1) adalah sebagaimana pada lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dari berbagai kelompok sesuai bidangnya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat dilingkungan UPTD Kabupaten dan UPTD Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Kabupaten dan Kepala UPTD Kabupaten wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 18 April 2005

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

SUJIADI

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 19 April 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

TUGIYO PRANOTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 12 SERIE D**